

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Secara umum auditing adalah suatu proses sistemik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Auditing memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan perusahaan, karena akuntan publik sebagai pihak yang ahli dan independen pada akhir pemeriksaannya akan memberikan pendapat mengenai kewajaran posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.

Profesi akuntan publik diperlukan untuk dapat memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut tidak memberikan informasi yang menyesatkan kepada masyarakat dan pemakai laporan keuangan. Masyarakat dan pemakai laporan keuangan mengharapkan agar auditor dapat memberikan jaminan mutlak (*absolute assurance*) mengenai hasil akhir proses audit yaitu laporan auditor (Febrianty, 2012).

Audit atas laporan keuangan sangat diperlukan, terutama bagi perusahaan berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas yang bersifat terbuka (PT terbuka). Dalam bentuk badan usaha ini, perusahaan dikelola oleh manajemen profesional yang ditunjuk oleh para pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan akan

diminta pertanggungjawabannya atas dana yang dipercayakan kepada mereka. Para pemegang saham akan meminta pertanggungjawaban manajemen dalam bentuk laporan keuangan. Demikian pula dengan perusahaan perseorangan maupun perusahaan berbadan hukum lain yang memiliki pihak-pihak diluar manajemen yang berkepentingan terhadap perusahaan, mereka membutuhkan informasi yang disajikan manajemen dalam laporan keuangan sebagai dasar pembuatan keputusan. Laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen dan merupakan tanggung jawab manajemen perlu diaudit oleh pihak ketiga yang independen, dalam hal ini auditor eksternal karena : (a) adanya perbedaan kepentingan antara manajemen perusahaan dengan pihak luar perusahaan menyebabkan perlunya pihak ketiga yang dapat dipercaya, (b) laporan keuangan ada kemungkinan mengandung kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja, (c) laporan keuangan yang sudah diaudit dan mendapat opini *unqualified*, diharapkan para pemakai laporan keuangan dapat yakin bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji yang material dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum.

Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) dalam Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan menyebutkan terdapat empat karakteristik pokok yang membuat informasi dalam laporan keuangan dapat berguna bagi pembuatan keputusan, yaitu : dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. Untuk mendapatkan karakteristik relevan dan keandalan tersebut dibutuhkan audit oleh auditor eksternal.

Semakin meluasnya kebutuhan jasa profesional akuntan publik sebagai pihak yang dianggap independen, menuntut profesi akuntan publik untuk meningkatkan kinerjanya agar dapat menghasilkan produk audit yang dapat diandalkan bagi pihak yang membutuhkan. Agar dapat menghasilkan sikap profesionalisme didalam melaksanakan audit atas laporan keuangan, hendaknya para akuntan publik harus memiliki pengetahuan audit yang memadai. Selain sikap profesionalisme, auditor juga harus didukung dengan pengalaman audit yang dimiliki oleh para auditor dan dilengkapi dengan pemahaman mengenai kode etik profesi. Pertimbangan auditor tentang materialitas merupakan suatu masalah kebijakan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor tentang kebutuhan yang beralasan dari laporan keuangan.

Dalam audit atas laporan keuangan, auditor tidak dapat memberikan jaminan (*guarantee*) bagi klien atau pemakai laporan keuangan yang lain, bahwa laporan keuangan auditan adalah akurat. Auditor tidak dapat memberikan jaminan karena ia tidak memeriksa setiap transaksi yang terjadi dalam tahun yang diaudit dan tidak dapat menentukan apakah semua transaksi yang terjadi telah dicatat, diringkas, digolongkan, dan dikompilasi secara semestinya ke dalam laporan keuangan. Jika auditor diharuskan untuk memberikan jaminan mengenai keakuratan laporan keuangan auditan, hal ini tidak mungkin dilakukan, karena akan memerlukan waktu dan biaya yang jauh melebihi manfaat yang dihasilkan. Disamping itu, tidaklah mungkin seseorang menyatakan keakuratan laporan keuangan (yang berarti ketetapan semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan), mengingat bahwa laporan keuangan sendiri berisi pendapat, estimasi,

dan pertimbangan dalam proses penyusunannya, yang seringkali pendapat, estimasi, dan pertimbangan tersebut tidak tepat atau akurat seratus persen (Mulyadi, 2002).

Oleh karena itu, dalam audit atas laporan keuangan, auditor memberikan keyakinan (*assurance*) berikut ini :

1. Auditor dapat memberikan keyakinan bahwa jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan beserta pengungkapannya telah dicatat, diringkaskan, digolongkan, dan dikompilasi.
2. Auditor dapat memberikan keyakinan bahwa ia telah mengumpulkan bukti audit kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan.
3. Auditor dapat memberikan keyakinan, dalam bentuk pendapat (atau memberikan informasi, dalam hal terdapat perkecualian), bahwa laporan keuangan sebagai keseluruhan disajikan secara wajar dan tidak terdapat salah saji material karena kekeliruan dan kecurangan.

Dengan demikian ada dua konsep yang melandasi keyakinan yang diberikan auditor: konsep materialitas dan konsep risiko audit. Karena auditor tidak memeriksa setiap transaksi yang dicerminkan dalam laporan keuangan, maka ia harus bersedia menerima beberapa jumlah kekeliruan kecil. Konsep materialitas menunjukkan seberapa besar salah saji yang dapat diterima oleh auditor agar pengguna laporan keuangan tidak terpengaruh oleh salah saji tersebut. Konsep risiko audit menunjukkan tingkat risiko kegagalan auditor untuk

mengubah pendapatnya atas laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material (Mulyadi,2002).

Dalam melakukan audit, seorang auditor wajib menentukan tingkat material awal pada proses perencanaan audit. Tingkat materialitas perlu untuk ditentukan karena tingkat materialitas akan mempengaruhi penerapan standar auditing, khususnya standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan, serta tercermin dalam laporan auditor yang dihasilkan. Berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Publik Indonesia (IAPI), pertimbangan auditor mengenai materialitas merupakan pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor.

Materialitas merupakan dasar penerapan standar auditing, terutama standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Oleh karena itu, materialitas mempunyai pengaruh yang mencakup semua aspek audit dalam audit atas laporan keuangan. SA Seksi 312 Risiko audit dan Materialitas Audit dalam Pelaksanaan Audit mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan materialitas dalam (1) perencanaan audit, dan (2) penilaian terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia.

Tujuan dari penetapan materialitas adalah untuk membantu auditor merencanakan pengumpulan bahan bukti yang cukup. Tidak semua informasi keuangan diperlukan atau seharusnya dikomunikasikan dalam laporan akuntansi, hanya informasi yang material yang seharusnya disajikan.

Dalam Iriyadi dan Vannywati (2011) seorang akuntan profesional harus mentaati peraturan kode etik dalam setiap perilakunya, karena hal tersebut

berpengaruh pada kualitas jasa yang mereka berikan. Kode etik merupakan pedoman bagi para akuntan dalam pelaksanaan tugasnya, maka dituntut adanya pemahaman yang baik mengenai kode etik dalam memberikan jasa akuntansi tersebut.

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan pernah dilakukan oleh beberapa peneliti antara lain penelitian dari Isgiyarta (2012) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengabdian pada profesi berpengaruh positif terhadap tingkat materialitas. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Febrianty (2012) dan Kurniawanda (2013) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengabdian pada profesi secara parsial tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Hasil penelitian dari Isgiyarta (2012) dan Kurniawanda (2013) menunjukkan bahwa kemandirian berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Febrianty (2012) menunjukkan bahwa kemandirian secara parsial tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Hasil penelitian dari Isgiyarta (2012) menunjukkan bahwa hubungan dengan sesama profesi berpengaruh positif terhadap tingkat materialitas. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Kurniawanda (2013) dan Febrianty (2012) menunjukkan bahwa hubungan dengan sesama profesi secara parsial tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Hasil penelitian dari Febrianty (2012) menunjukkan bahwa kewajiban sosial berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Isgiyarta (2012) dan Kurniawanda (2013) menunjukkan bahwa kewajiban sosial secara parsial tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Hasil penelitian dari Febrianty (2012) dan Kurniawanda (2013) menunjukkan bahwa keyakinan terhadap profesi berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Isgiyarta (2012) menunjukkan bahwa keyakinan terhadap profesi secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat materialitas.

Hasil penelitian dari Kurniawanda (2013) dan Muid (2013) menunjukkan bahwa etika profesi berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Utama (2013) menunjukkan bahwa etika profesi secara parsial tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Hasil penelitian dari Muid (2013) menunjukkan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Utama (2013) menunjukkan bahwa pengalaman kerja secara parsial tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Pada penelitian ini akan meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan. Penelitian ini merupakan kombinasi dari penelitian Isgiyarta

(2012) dan Muid (2013). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada tahun penelitian dan penambahan variabel etika profesi dan pengalaman kerja dari jurnal sebelumnya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berada di Semarang. Hal ini dikarenakan semua sampel bersifat homogen yang artinya meskipun penelitian dilakukan di beda kota maka hasilnya tetap sama, pemilihan kantor akuntan publik di Semarang dijadikan penelitian karena Semarang merupakan ibukota propinsi Jawa Tengah dimana banyaknya perusahaan yang berada di kota tersebut dan terdapat jumlah kantor akuntan publik yang tidak sedikit sehingga dapat dijadikan obyek penelitian. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka dilakukan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Tingkat Materialitas Dalam Proses Pengauditan Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Semarang) ”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, semakin banyak kasus yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa kemampuan auditor dalam mempertimbangkan tingkat materialitas kurang dapat dioptimalkan. Kurangnya kinerja auditor dalam mempertimbangkan tingkat materialitas diduga disebabkan karena kurangnya profesionalisme pada kantor akuntan publik, kurangnya pengalaman auditor dalam mengaudit laporan keuangan yang diimbangi dengan etika profesi. Berdasarkan kurang optimalnya kantor akuntan publik, maka timbul permasalahan yaitu bagaimana meningkatkan pertimbangan

tingkat materialitas. Dengan permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap materialitas?
2. Apakah pengabdian profesi berpengaruh signifikan terhadap materialitas?
3. Apakah kemandirian berpengaruh signifikan terhadap materialitas?
4. Apakah hubungan sesama profesi berpengaruh signifikan terhadap materialitas?
5. Apakah kewajiban sosial berpengaruh signifikan terhadap materialitas ?
6. Apakah keyakinan pada profesi berpengaruh signifikan terhadap materialitas ?
7. Apakah etika profesi berpengaruh signifikan terhadap materialitas ?
8. Apakah pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap materialitas ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh profesionalisme terhadap materialitas.
2. Untuk menganalisis pengaruh pengabdian pada profesi terhadap materialitas.
3. Untuk menganalisis pengaruh kemandirian terhadap materialitas.
4. Untuk menganalisis pengaruh hubungan sesama profesi terhadap materialitas.
5. Untuk menganalisis pengaruh kewajiban sosial terhadap materialitas.

6. Untuk menganalisis pengaruh keyakinan pada profesi terhadap materialitas.
7. Untuk menganalisis pengaruh etika profesi terhadap materialitas.
8. Untuk menganalisis pengaruh pengalaman kerja terhadap materialitas.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi dunia akademis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan.
2. Bagi praktisi, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan keahliannya dalam melakukan audit.
3. Bagi peneliti akan datang, hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan teoritis sebagai referensi pada penelitian sejenis.